**RESTORATIVE JUSTICE DAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN:**

**Sebuah Pendekatan yang Lebih Humanis dalam Sistem Peradilan Pidana**

Aris Nurullah

[arisnurullah.arisnurullah@gmail.com](mailto:arisnurullah.arisnurullah@gmail.com)

Universitas Sunan Giri Surabaya

 M. Sifa Fauzi Yulianis

Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstrak

Restorative Justice (RJ) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih humanis dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional yang cenderung mengutamakan hukuman. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep RJ dalam kaitannya dengan perlindungan hak korban serta bagaimana pendekatan ini dapat memberikan keadilan yang lebih menyeluruh dan memperhatikan hak-hak korban. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa RJ tidak hanya memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapat pengakuan dan pemulihan, tetapi juga dapat membantu pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi RJ di Indonesia masih ada, terutama dalam hal peraturan hukum dan kesiapan sistem peradilan untuk mengadopsinya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih untuk mengintegrasikan RJ dalam sistem peradilan pidana di Indonesia agar dapat memberikan keadilan yang lebih manusiawi dan inklusif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Perlindungan Hak Korban, Sistem Peradilan Pidana, Pendekatan Humanis, Kejahatan, Pemulihan, Hukum Indonesia.

*Abstract:*

*Restorative Justice (RJ) is an approach within the criminal justice system that focuses on restoring the relationships between the offender, victim, and society. This approach offers a more humane alternative compared to the traditional justice system, which tends to prioritize punishment. This article aims to explore the concept of RJ in relation to victim rights protection and how this approach can provide more comprehensive justice while considering the rights of the victim. Using a qualitative approach with a literature review, this research finds that RJ not only offers victims the opportunity to receive acknowledgment and healing but also helps offenders take responsibility and amend their wrongdoings. However, challenges in implementing RJ in Indonesia remain, especially regarding legal regulations and the readiness of the judicial system to adopt it. Therefore, further efforts are needed to integrate RJ into Indonesia's criminal justice system in order to provide more humane and inclusive justice.*

*Keywords: Restorative Justice, Victim Rights Protection, Criminal Justice System, Humane Approach, Crime, Healing, Indonesian Law.*

1. **PANDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana tradisional cenderung berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, dengan sedikit perhatian terhadap pemulihan atau kesejahteraan korban. Meskipun tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan, sering kali hak-hak korban tidak mendapatkan perhatian yang seimbang, dan korban justru merasa terabaikan dalam proses peradilan. Hal ini mengarah pada kritik terhadap sistem peradilan yang lebih mengutamakan pelaku dan hukuman, sementara korban sering kali tidak memperoleh kesempatan untuk mengungkapkan penderitaan yang dialami maupun mendapatkan kompensasi yang layak.

Kejahatan dipandang sebagai masalah yang melibatkan negara dan individu pelaku, karena pelaku telah melanggar hukum yang berlaku. Sebaliknya, perspektif restorative justice melihat kejahatan sebagai sebuah konflik antar individu. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pelaku difokuskan pada pemahaman atas tindakannya dan untuk menentukan solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana, dengan memperhatikan penderitaan dan kerugian yang dialami korban.

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan peradilan pidana meliputi:

1. Penyelesaian konflik yang melibatkan pemberian ganti rugi dan pemulihan reputasi.
2. Menciptakan rasa aman melalui terciptanya perdamaian dan ketertiban.

Perlindungan terhadap korban kejahatan mencakup langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak berwenang, seperti aparat penegak hukum. Langkah ini meliputi pemberian perlindungan atau pengawasan terhadap ancaman yang dapat membahayakan keselamatan korban, penyediaan bantuan medis dan hukum yang memadai, serta pemberian kompensasi yang layak atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Selain itu, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak korban, yang pada akhirnya menjadi salah satu manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia dan berfungsi sebagai instrumen penyeimbang dalam sistem hukum.[[1]](#footnote-1)

Dalam konteks ini, munculnya konsep restorative justice (RJ) menawarkan pendekatan alternatif yang lebih humanis dalam penanganan kasus-kasus pidana. Restorative justice tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga berupaya untuk mengembalikan keadaan yang sempat rusak akibat tindak kejahatan, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial, memberi ruang bagi korban untuk menyuarakan pengalaman dan perasaannya, serta memberikan pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.

Namun, meskipun restorative justice menawarkan potensi besar untuk meningkatkan perlindungan hak korban, penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk ketidaksiapan aparat penegak hukum, perbedaan pemahaman tentang konsep restorative justice, serta hambatan budaya yang mungkin menahan transformasi menuju sistem peradilan yang lebih berbasis pada pemulihan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana restorative justice dapat diterapkan secara efektif di Indonesia, serta bagaimana perlindungan hak korban dapat diperkuat melalui pendekatan ini.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Restorative Justice: Konsep dan Prinsip Utama**

*Restorative justice* adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada pemulihan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam sebuah proses dialog yang bertujuan untuk mencapai pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang berfokus pada pemidanaan pelaku, *restorative justice* memprioritaskan reparasi kerugian yang dialami oleh korban serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Howard Zehr, “restorative justice berfokus pada tiga elemen utama: (1) mengakui bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap individu dan masyarakat, (2) memberikan kesempatan kepada korban untuk berbicara tentang dampak yang mereka alami, dan (3) mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan”.[[2]](#footnote-2)

Lebih lanjut Howard Zehr menyampaikan, “salah satu tokoh utama dalam pengembangan konsep ini, *restorative justice* menilai keadilan tidak hanya dari perspektif hukum semata, tetapi juga dari segi pemulihan hubungan dan pemulihan kondisi emosional korban dan pelaku. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak, dengan tujuan utama untuk menciptakan keadilan yang bersifat kolektif dan transformative”.[[3]](#footnote-3)

Konsep ini sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam restorative justice, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga dilibatkan dalam proses pemulihan yang mendalam, di mana mereka diajak untuk mengakui kesalahan mereka dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah terjadi. Proses ini tidak hanya melibatkan interaksi antara korban dan pelaku, tetapi juga memungkinkan keterlibatan masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

1. **Perlindungan Hak Korban dalam Restorative Justice**

Pelaksanaan RJ berfokus pada memberikan korban kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan dampak emosional dan fisik dari tindak pidana yang mereka alami. Dalam proses ini, korban dapat berpartisipasi dalam menentukan langkah-langkah pemulihan yang dapat mengembalikan kerugian yang dialami, baik melalui kompensasi atau penyelesaian emosional. RJ memberikan peluang bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan terhadap korban dan masyarakat.

Selain itu, proses penyelesaian perkara dengan pendekatan RJ juga memberikan perlindungan terhadap korban dari potensi ancaman atau intimidasi, baik dari pelaku maupun pihak lain yang berkepentingan. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keselamatan dan rasa aman bagi korban sepanjang proses hukum berlangsung.

Salah satu keunggulan utama dari pendekatan *restorative justice* adalah perlindungan hak-hak korban. Dalam sistem peradilan tradisional, korban seringkali terabaikan dan hanya dianggap sebagai objek yang membutuhkan perlindungan dari tindakan pelaku. Mereka tidak terlibat dalam proses hukum yang terjadi setelah tindak pidana, dan hak mereka untuk mendapatkan pemulihan seringkali diabaikan. Pendekatan *restorative justice* mencoba mengubah hal ini dengan memberikan ruang bagi korban untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah.

Dalam pendekatan ini, korban diberikan tempat yang lebih sentral dalam proses peradilan. Sebagaimana dikatakan oleh Johnstone dan Van Ness “restorative justice memberikan hak kepada korban untuk didengar, dilibatkan dalam proses, dan mendapatkan pemulihan yang mereka perlukan”.[[4]](#footnote-4)

Menurut **Shadd Maruna**, seorang ahli kriminologi, RJ juga memberikan peluang bagi korban untuk mengalami proses penyembuhan yang lebih menyeluruh. Maruna menyatakan bahwa dalam pendekatan ini, “perhatian lebih diberikan pada pemulihan daripada sekadar menghukum pelaku. Dengan demikian, korban tidak hanya mendapatkan kompensasi atau restitusi, tetapi juga dapat merasa bahwa mereka diakui dan dihargai dalam sistem peradilan”[[5]](#footnote-5).

Selain itu, **John Braithwaite**, seorang ahli kriminologi yang juga berkontribusi pada pengembangan konsep RJ, menyatakan bahwa RJ memberikan pendekatan yang berbasis pada keadilan restoratif yang lebih manusiawi, yang memungkinkan terjadinya rekonsiliasi dan pencegahan kejahatan di masa depan. Dalam karyanya, *Restorative Justice and a New Criminal Law*, Braithwaite menegaskan bahwa “pendekatan ini dapat mengurangi siklus balas dendam dan memberikan korban kesempatan untuk merasakan keadilan lebih dari sekadar hukuman terhadap pelaku” [[6]](#footnote-6).

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan selama ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum acara. Namun, dalam KUHAP, lebih banyak mengatur tentang status tersangka daripada korban, sehingga kedudukan korban dalam sistem hukum ini belum optimal dibandingkan dengan pelaku kejahatan. Pasal-pasal dalam KUHP umumnya fokus pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana, serta kemungkinan adanya keringanan hukuman bagi pelaku dalam keadaan tertentu, seperti ketika pelaku mengalami gangguan jiwa, cacat mental, atau masih di bawah umur.

“Padahal, korban adalah pihak yang langsung menderita akibat tindakan pelaku, dan seharusnya perlindungan hukum bagi korban diatur lebih jelas dalam KUHP. Sementara itu, dalam KUHAP, pembahasan mengenai korban hampir tidak ada, dengan lebih banyak menekankan pada perlindungan terhadap tersangka. Perlindungan yang menyeluruh bagi korban belum dirumuskan dengan baik dalam sistem hukum ini”.[[7]](#footnote-7)

1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** memuat prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak. Pasal 1 angka 7 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa RJ adalah bentuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

**Pasal 1 angka 7 UU No. 11/2012**:

"Restorative justice adalah penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik."[[8]](#footnote-8)

1. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban** memberikan dasar hukum yang kuat terkait perlindungan hak-hak korban, yang mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Undang-undang ini memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan selama proses peradilan dan juga berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana.

**Pasal 5 ayat (1) UU No. 13/2006**:

"Korban berhak atas perlindungan fisik, perlindungan psikologis, dan perlindungan sosial selama proses peradilan."

**Pasal 9 ayat (1) UU No. 13/2006**:

"Korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan atau restitusi atas kerugian yang dideritanya."[[9]](#footnote-9)

1. **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice** memberikan pedoman mengenai bagaimana RJ diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam peraturan ini, RJ menekankan pentingnya perlindungan hak korban dengan melibatkan mereka dalam proses perdamaian dan memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh kompensasi dan pemulihan.

**Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 2016**:

"Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak."[[10]](#footnote-10)

Hak-hak korban bersifat opsional, artinya hak-hak tersebut bisa diterima atau tidak diterima oleh korban, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Meskipun demikian, banyak korban atau keluarganya yang memanfaatkan hak-hak yang telah disediakan.

Beberapa hak yang diberikan kepada korban atau keluarga korban kejahatan meliputi:

* 1. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialami, yang bisa diberikan oleh pelaku atau pihak lain, seperti negara atau lembaga yang ditunjuk untuk menangani ganti rugi bagi korban kejahatan.
  2. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan.
  3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku.
  4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
  5. Hak untuk mendapatkan kembali harta miliknya.
  6. Hak untuk mendapatkan layanan medis.
  7. Hak untuk diberitahu apabila pelaku kejahatan dibebaskan sementara atau jika pelaku melarikan diri.
  8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan yang dilakukan polisi terkait dengan kejahatan yang dialami.
  9. Hak atas privasi, seperti perlindungan identitas atau nomor telepon korban.

Selain itu, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/A/Res/34 tahun 1985 menetapkan beberapa hak bagi korban atau saksi untuk mempermudah akses mereka terhadap keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

1. Mendapatkan rasa hormat dan pengakuan.
2. Menerima informasi dan penjelasan tentang perkembangan kasus.
3. Menyampaikan informasi.
4. Mendapatkan bantuan yang sesuai.
5. Perlindungan terhadap privasi dan keselamatan fisik.
6. Restitusi dan kompensasi.
7. Akses ke mekanisme sistem peradilan.

Meskipun hak-hak korban telah diatur dengan cukup lengkap, mulai dari bantuan finansial hingga pelayanan medis dan hukum, hal ini tidak berarti kewajiban korban diabaikan. Partisipasi aktif dari korban dan keluarganya diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam penanggulangan kejahatan.

Di samping perlindungan hak tersebut diatas, maka ada juga model pendekatan yang dipakai berkaitan dengan hak-hak korban yakni :

1. “Model Hak-Hak Prosedural (procedural rights model or participatory) penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses pemidanaan atau proses peradilan pidananya. Model Pendekatan semacam ini melihat korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk mengejar dan menuntut kepentingankepentingannya. Dalam hal smacam ini korban diberi semacam hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau paling tidak mempunyai peranan aktif untuk menentukan tuntutan pidana terhadap pelaku. Termasuk dalam model ini adalah hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan proses peradilan, karena kepentingannya terkait didalamnya. Bahkan ketika lembaga koreksi(lembaga pemasyarakatan) akan memberikan pelepasan bersyarat pada pelaku yang sudah dipidana, korban wajib dimintai pendapat itu. Pada akhirnya guna penyelesaian perkaranya itu, korban diberi hak untuk mengadakan perdamaian atau menggugat secara perdata
2. Model Pelayanan (services model), perhatian terhadap korban ditekankan pada pemberian pelayanan yang didasarkan pada standar-standar baku yang sengaja diciptakan untuk itu. Program-program pelayanan yang diadakan dapat dibebankan kepada aparat peneak hukum, jenisnya pun beraneka ragam, mulai dari disediakannya ahki-ahli kejiwaan guna memulihkan kondisi psikis korban sampai disediakannya program restitutif guna mengembalikan kerugian yang diderita akibat menjadi korban tindak pidana. Dengan demikian, model kedua ini melihat korban sebagai obyek pelayanan oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan model kedua mensyaratkan penguasaan victimagogig, yaitu pengetahuan tentang efek-efek kejahatan terhadap korban serta cara-cara, baik yuridis, psikologis, social, dan lain sebagainya, untuk mengurangi pengaruhnya terhadap korban”. [[11]](#footnote-11)

Perlindungan hak korban dalam restorative justice sangat penting karena tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan korban dari kerugian yang mereka alami. Dengan melibatkan korban dalam proses peradilan, RJ memberikan ruang untuk pemulihan yang lebih holistik dan berkeadilan. Di Indonesia, berbagai peraturan telah mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut, menjamin bahwa hak-hak korban dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

1. **Pengakuan atas Kerugian yang Diderita oleh Korban**

Salah satu elemen penting dalam *restorative justice* adalah pengakuan atas kerugian yang dialami korban. Tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian emosional dan psikologis yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam dialog yang terjadi, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahan mereka dan memahami dampak tindakannya terhadap korban, yang merupakan langkah penting dalam memberikan penghargaan terhadap pengalaman korban dan memfasilitasi proses pemulihan.

Zehr menyatakan bahwa “mendengarkan korban adalah langkah pertama untuk memulai proses pemulihan. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk berbicara, pelaku dapat lebih memahami betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya”.[[12]](#footnote-12)

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Braithwaite, mendengarkan korban membantu menciptakan rasa keadilan, karena korban merasa bahwa perasaan dan pengalaman mereka dihargai dalam proses peradilan.[[13]](#footnote-13)

Menurut **J.E. Sahetapy**, seorang ahli hukum Indonesia, restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, dengan tujuan utama untuk memperbaiki kerugian yang diderita korban dan memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pandangannya, “pengakuan atas kerugian yang diderita oleh korban adalah langkah pertama dalam proses restorasi yang lebih luas, yang melibatkan penyelesaian secara damai dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan” [[14]](#footnote-14).

**Mohammad Hatta Ali**, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam berbagai kesempatan juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan. Ia mengungkapkan bahwa “RJ harus memperhatikan semua pihak yang terlibat, termasuk korban yang berhak mendapatkan pengakuan atas kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, RJ harus memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkeadilan. Dalam perspektif hukum Indonesia, RJ memberikan ruang bagi korban untuk menyatakan kerugian yang dialaminya, baik yang bersifat fisik, emosional, maupun material” [[15]](#footnote-15).

Sementara itu, **Asep Iwan Iriawan**, seorang pakar hukum pidana, menilai “bahwa pengakuan atas kerugian korban dalam RJ berfungsi sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan rasa keadilan korban. Dengan adanya pengakuan ini, korban tidak hanya sekadar menjadi pihak yang menderita, tetapi juga dilibatkan dalam proses pemulihan yang dapat mengurangi rasa kecewa dan kebencian terhadap pelaku, serta membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih humanis” [[16]](#footnote-16).

Dalam implementasi RJ, pengakuan atas kerugian korban adalah salah satu aspek yang paling penting, karena hal ini membantu korban untuk merasa dihargai dan diakui dalam proses peradilan. Pada umumnya, dalam proses RJ, korban diberi kesempatan untuk berbicara tentang dampak yang mereka alami akibat tindak pidana. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan terhadap pengalaman mereka, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu korban mengatasi trauma yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.

Dalam beberapa kasus, pelaku juga diharapkan untuk mengakui kerugian yang ditimbulkan terhadap korban dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengakuan ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi bisa juga dalam bentuk kompensasi atau restitusi untuk mengurangi kerugian material yang diderita korban. Dengan demikian, proses RJ yang melibatkan pengakuan atas kerugian korban berpotensi untuk mempercepat proses penyembuhan bagi korban dan mengurangi tingkat permusuhan antara korban dan pelaku.

Pengakuan atas kerugian yang diderita oleh korban dalam restorative justice adalah elemen penting yang mendukung pemulihan korban. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk berbicara mengenai pengalaman mereka dan mendapatkan keadilan yang lebih manusiawi, yang tidak hanya berupa hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan bagi korban. Dalam konteks Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi pengakuan ini dengan memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami.

1. **Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan**

Proses rekonsiliasi menjadi inti dari *restorative justice*. Dalam hal ini, korban diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan dampak yang dialaminya secara langsung kepada pelaku. Ini tidak hanya memberikan peluang bagi korban untuk merasa didengar, tetapi juga dapat membantu mengurangi rasa dendam dan meningkatkan pemahaman bersama antara korban dan pelaku. Sebagai hasilnya, korban merasa diberdayakan dan dapat merasakan pemulihan emosional.

Restorative justice bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang akibat kejahatan. Bagi korban, ini berarti memperoleh pemulihan, baik dalam bentuk kompensasi material maupun dukungan emosional. Dalam beberapa kasus, pemulihan dapat berupa ganti rugi finansial yang membantu korban mengatasi kerugian yang mereka alami. Namun, pemulihan juga bisa berupa penyembuhan emosional dan psikologis.

Braithwaite menjelaskan bahwa “pendekatan ini berfokus pada pemberian kesempatan bagi korban untuk sembuh dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik dalam hal keuangan, hubungan sosial, maupun psikologis”.[[17]](#footnote-17)

Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan berusaha memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh, pelaku bisa diminta untuk mengikuti program rehabilitasi atau menawarkan permintaan maaf yang tulus kepada korban, yang dapat membantu proses pemulihan bagi korban.

1. **Kompensasi dan Restitusi**

Selain pengakuan, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian yang mereka alami. Dalam *restorative justice*, pelaku seringkali diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atau kontribusi dalam bentuk lain sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tindakan yang telah mereka lakukan. Hal ini tidak hanya memberikan rasa keadilan kepada korban, tetapi juga memperlihatkan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia Bahagia” [[18]](#footnote-18).

“Hilang atau rusaknya harta benda atau cacatnya si korban jelas akan mengurangi kemampuan korban untuk menggapai tujuan hidupnya, demikian pula dengan trauma psikis dan stigma negatif yang dialami korban. Bahkan ketika proses peradilan untuk meminta pertanggungjawaban dijalankan, korban yang dihadapkan sebagai saksi seringkali masih di hadapkan pada kesulitan yang lain untuk mempersiapkan mental, fisik, waktu dan keuangan untuk datang ke pengadilan Perlindungan terhadap korban kejahatan, adalah upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat meupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, serta besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada korban kejahatan akibat tindak pidana yang terjadi, proses pemeriksaaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, yang pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang” [[19]](#footnote-19).

Restitusi merujuk pada kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 4 Perma, bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana meliputi:

1. Penggantian atas kehilangan harta benda dan/atau penghasilan;
2. Penggantian kerugian baik yang bersifat materiil maupun imateriil yang timbul akibat penderitaan langsung dari tindak pidana;
3. Pembayaran biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang dialami korban akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi, biaya pengacara, atau biaya lain yang terkait dengan proses hukum.

Kompensasi, di sisi lain, adalah penggantian kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu sepenuhnya mengganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya. Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak menerima kompensasi yang mencakup:

1. Penggantian atas kehilangan harta benda dan/atau penghasilan;
2. Penggantian kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, termasuk luka atau kematian;
3. Pembayaran biaya perawatan dan/atau pengobatan; dan
4. Kerugian materiil dan imateriil lain yang dialami korban akibat tindak pidana.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restitusi dan kompensasi antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengenai Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam peraturan tersebut, ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan permohonan restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Sebagai tindak lanjut, pada 25 Februari 2022, Perma 1 Tahun 2022 diterbitkan dan diumumkan dalam Berita Negara pada 1 Maret 2022.

1. **Keuntungan Restorative Justice bagi Sistem Peradilan Pidana**

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana menawarkan beberapa keuntungan yang signifikan, baik untuk korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa keuntungan tersebut antara lain:

1. **Mengurangi Keberulangan Kejahatan**

Dengan melibatkan pelaku dalam proses pemulihan dan mendalami dampak dari tindakannya, pendekatan ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan berulang. Pelaku yang menyadari kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya lebih cenderung untuk berubah dan tidak mengulangi kejahatannya.

Salah satu alasan mengapa restorative justice efektif dalam mengurangi keberulangan kejahatan adalah fokus pada rehabilitasi pelaku, bukan sekadar memberikan hukuman. *Prof. Andi Hamzah*, seorang ahli hukum pidana Indonesia, menjelaskan bahwa “RJ memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami kesalahan yang telah dilakukan dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Proses refleksi yang terjadi dalam mediasi antara pelaku dan korban, serta pengakuan kesalahan, memberikan pelaku kesempatan untuk bertransformasi. Hamzah berpendapat bahwa pelaku yang menjalani proses RJ cenderung lebih terbuka untuk berubah karena mereka merasakan dampak langsung dari perbuatan mereka terhadap korban, yang membangun kesadaran moral dan rasa empati yang lebih kuat”.[[20]](#footnote-20)

Salah satu faktor yang sering kali menyebabkan keberulangan kejahatan adalah stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana. *Prof. Harkristuti Harkrisnowo* berpendapat bahwa “restorative justice memiliki potensi untuk mengurangi stigma tersebut karena pelaku dilibatkan langsung dalam upaya pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat. Dalam proses RJ, pelaku diajak untuk aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah, yang tidak hanya mengurangi perasaan terisolasi, tetapi juga memberikan pelaku kesempatan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat”.[[21]](#footnote-21)

Dengan demikian, pelaku lebih mungkin untuk diterima kembali dalam masyarakat, yang dapat mengurangi tekanan sosial yang sering kali menjadi pemicu keberulangan kejahatan.

1. **Mendorong Rekonsiliasi Sosial**

Proses *restorative justice* tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat sekitar. Masyarakat memiliki peran penting dalam proses pemulihan dan pencegahan tindak pidana. Dengan melibatkan mereka dalam proses ini, masyarakat turut serta menciptakan rasa keadilan yang lebih kuat dan menjaga ikatan sosial yang lebih baik.

Dalam perspektif RJ, tujuan utama bukan hanya menghukumi pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut, baik antara pelaku dan korban, maupun antara pelaku dan masyarakat. *Dr. M. Arief*, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa “dengan adanya dialog antara korban dan pelaku, restorative justice dapat menciptakan kesempatan untuk rekonsiliasi sosial yang lebih baik. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya permusuhan berkepanjangan yang bisa berdampak buruk pada stabilitas sosial. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses ini, hubungan sosial yang rusak dapat dipulihkan secara lebih efektif” [[22]](#footnote-22).

1. **Menurunkan Beban Sistem Peradilan**

Salah satu keuntungan praktis dari pendekatan *restorative justice* adalah pengurangan beban yang ditanggung oleh sistem peradilan. Karena proses penyelesaian dilakukan di luar jalur pengadilan formal, hal ini mengurangi jumlah kasus yang harus diproses oleh pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sekaligus menghemat biaya yang dikeluarkan.

Proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut sering kali menjadi masalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Dr. Denny Indrayana*, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Indonesia, berpendapat bahwa “restorative justice dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan memberikan alternatif penyelesaian di luar jalur pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat ringan atau pelanggaran pertama. Hal ini dapat mengurangi tumpukan kasus di pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara, memungkinkan aparat penegak hukum untuk fokus pada perkara yang lebih kompleks dan serius” [[23]](#footnote-23).

Salah satu keuntungan utama dari penerapan restorative justice adalah pengurangan beban penjara yang berlebihan *(overcrowding)* dan mempercepat proses hukum. Menurut *Prof. Andi Hamzah*, ahli hukum pidana Indonesia, “sistem peradilan Indonesia saat ini mengalami masalah dalam hal overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang penuh dengan narapidana, khususnya untuk kasus-kasus dengan hukuman ringan. Restorative justice memberi kesempatan bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu untuk menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan formal, dengan proses yang lebih cepat dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk penahanan”[[24]](#footnote-24).

Dengan demikian, RJ dapat meringankan beban lembaga pemasyarakatan dan menghindari penahanan yang tidak perlu bagi pelaku tindak pidana ringan.

1. **Tantangan dalam Implementasi Restorative Justice**

Walaupun pendekatan *restorative justice* memiliki banyak potensi positif, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Beberapa masalah yang sering dihadapi dalam penerapan *restorative justice* antara lain:

* 1. **Perbedaan Persepsi antara Pelaku dan Korban**

Tidak semua pelaku atau korban merasa nyaman untuk terlibat dalam proses dialog. Beberapa korban mungkin merasa takut atau terlalu terluka untuk berbicara langsung dengan pelaku, sementara beberapa pelaku mungkin belum siap untuk mengakui kesalahannya.

* 1. **Kurangnya Dukungan Infrastruktur**

Implementasi *restorative justice* memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitator yang terlatih dan ruang yang aman untuk dialog. Tanpa dukungan tersebut, proses pemulihan bisa berisiko gagal atau bahkan memperburuk keadaan.

* 1. **Penerimaan oleh Sistem Peradilan**

Di beberapa negara, sistem peradilan formal masih belum sepenuhnya menerima konsep *restorative justice* dan lebih memilih pendekatan hukuman tradisional. Hal ini bisa menghambat penerapan *restorative justice* secara luas dalam sistem peradilan pidana.

1. **KESIMPULAN**

Pendekatan *restorative justice* memberikan alternatif yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana, dengan fokus utama pada pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam konteks ini, perlindungan hak korban menjadi prioritas, karena mereka diberikan ruang untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana yang dialami, serta dilibatkan dalam proses pemulihan. Dengan mengurangi fokus pada hukuman dan menggantikannya dengan pemulihan, *restorative justice* memberikan jalan bagi terciptanya sistem peradilan yang lebih adil, berbasis pada pemahaman bersama dan perdamaian sosial. Meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada, *restorative justice* menawarkan potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan manusiawi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

*Ali, M. H. Hukum Acara Pidana Indonesia. Kencana. 2015*, n.d.

*Arief, M. Restorative Justice: Perspektif Hukum Dan Penerapannya Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2013*, n.d.

*Braithwaite, J,. Restorative Justice and a New Criminal Law. Cambridge University Press. 2002*, n.d.

*Braithwaite, J. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press. 2002*, n.d.

*G. Widiartana, “Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, Hlm. 41.*, n.d.

*G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), Hal. 41.*, n.d.

*Hamzah. A, Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2008*, n.d.

*Harkristuti Harkrisnowo. Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010*, n.d.

*Indrayana, Denny. Keberlanjutan Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Antara Restorasi Dan Retribusi. Jakarta: Penerbit Kompas. 2014*, n.d.

*Iriawan, A. I. Pengantar Ilmu Hukum Pidana. PT RajaGrafindo Persada, 2013*, n.d.

*Johnstone, G., & Van Ness, D. W. Handbook of Restorative Justice. Routledge, 2013*, n.d.

*Maruna, Shadd, Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives. American Psychological Association. 2001*, n.d.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice. (n.d.).

*Sahetapy, J.E. Pengantar Ilmu Hukum Pidana Di Indonesia. Binacipta. 2000*, n.d.

*Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat Dari Supremasi Hukum Ke Mobilisasi Hukum”, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, Hlm. 52.*, n.d.

*Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistim Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 42-43.*, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (n.d.).

*Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, 2002.*, n.d.

1. *G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), Hal. 41.*, n.d. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, 2002.*, n.d. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, 2002.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Johnstone, G., & Van Ness, D. W. Handbook of Restorative Justice. Routledge, 2013*, n.d. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Maruna, Shadd, Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives. American Psychological Association. 2001*, n.d. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Braithwaite, J,. Restorative Justice and a New Criminal Law. Cambridge University Press. 2002*, n.d. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistim Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 42-43.*, n.d. [↑](#footnote-ref-7)
8. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” (n.d.). [↑](#footnote-ref-8)
9. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” (n.d.). [↑](#footnote-ref-9)
10. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice.” (n.d.). [↑](#footnote-ref-10)
11. *G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009), Hal. 41, hal. 56-58.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Good Books, 2002.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Braithwaite, J. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press. 2002*, n.d. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Sahetapy, J.E. Pengantar Ilmu Hukum Pidana Di Indonesia. Binacipta. 2000*, n.d. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ali, M. H. Hukum Acara Pidana Indonesia. Kencana. 2015*, n.d. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Iriawan, A. I. Pengantar Ilmu Hukum Pidana. PT RajaGrafindo Persada, 2013*, n.d. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Braithwaite, J. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press. 2002*. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Satjipto Rahardjo, “Saatnya Mengubah Siasat Dari Supremasi Hukum Ke Mobilisasi Hukum”, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, Hlm. 52.*, n.d. [↑](#footnote-ref-18)
19. *G. Widiartana, “Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, Hlm. 41.*, n.d. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Hamzah. A, Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2008*, n.d. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Harkristuti Harkrisnowo. Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010*, n.d. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Arief, M. Restorative Justice: Perspektif Hukum Dan Penerapannya Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2013*, n.d. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Indrayana, Denny. Keberlanjutan Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Antara Restorasi Dan Retribusi. Jakarta: Penerbit Kompas. 2014*, n.d. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Hamzah. A, Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2008*. [↑](#footnote-ref-24)